

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Dalam UU No. 28 tahun 2007 pada Pasal 1(1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Fauzan (2021), dengan adanya pajak dapat memberikan manfaat yakni memperlambat inflasi, mendorong kegiatan ekspor, dan memberikan perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri. Selain itu, pajak juga memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan negara di bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan sebagainya.

Menurut Sawitri dkk (2022) melalui pungutan pajak dapat merepresentasikan kemandirian keuangan suatu negara. Dalam hal ini, pajak dapat disebut sebagai tulang punggung negara karena merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar yang dapat dipakai untuk membiayai berbagai pengeluaran negara termasuk pembangunan sarana dan prasarana negara. Oleh sebab itu, peraturan perpajakan harus diterapkan sedemikian rupa agar dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan negara, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Pahala dkk (2021) mengungkapkan bahwa hingga saat ini sekitar 70% dari penerimaan negara kita ditopang dari pajak. Hal ini di karenakan sektor lain belum mampu mencapai target maupun porsi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Peristiwa seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi rata hampir di seluruh negara. Sumber pendapatan negara nantinya akan kembali lagi kepada rakyat melalui program bantuan ataupun pembangunan fasilitas umum yang dikelola dan diawasi oleh pemerintah, seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidatonya tentang RAPBN 2019 bahwa pembangunan infrastruktur ini hadir untuk menjembatani segala potensi ekonomi daerah di seluruh penjuru Indonesia, pemeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta ketimpangan sosial (Humas Sekretariat Kabinet RI, 2018). Adapun data target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	1.424 Triliun	1.315,93 Triliun	92,41%
2019	1.577,56 Triliun	1.332,06 Triliun	84,44%
2020	1.198,82 Triliun	1.070 Triliun	89,25%
2021	1.229,58 Triliun	1.277,53 Triliun	103,90%
2022	1.484,96 Triliun	1.716,76 Triliun	115,61%

Sumber: www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.1, terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2020 memiliki nilai realisasi

terendah yaitu sebesar Rp 1.070 Triliun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020 terjadi penurunan pada penerimaan pajak di karenakan adanya pandemi Covid-19 yang sempat menggoncang perekonomian global. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan tidak dapat bertahan lantaran terjadinya peningkatan inflasi yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan berbagai kesulitan global. Jika penerimaan pajak tidak terpenuhi, maka pembangunan nasional juga akan terhambat. Sementara itu, di tahun 2021 penerimaan pajak mulai mencapai angka Rp 1.277,5 Triliun, di mana angka tersebut setara dengan 103,9% dari target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, sebelum adanya pandemi target pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga angka realisasi sebesar Rp 1.277,5 Triliun di tahun 2021 bisa dikatakan kecil apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2022, penerimaan pajak telah menunjukkan kenaikan hingga mencapai angka Rp 1.716,76 Triliun atau setara dengan 115,61% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia sudah mulai berangsur membaik pasca terjadinya Covid-19.

Besarnya manfaat pajak untuk pembangunan nasional mendorong pemerintah untuk terus memaksimalkan pendapatan negara dengan selalu melakukan evaluasi, memperbaiki sistem perpajakan, serta melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Menurut Marlina & Darma (2022) Sistem pemungutan pajak yang saat ini digunakan di Indonesia adalah *Self-Assessment System*. Dalam UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa dalam

self-Assessment System ini Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan menerapkan sistem tersebut pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak diberikan tanggungjawab untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri agar dapat mengetahui jumlah pajak yang akan dibayarkan secara transparan.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang berbasis *Self-Assessment System* ini tidak selalu mendapatkan respon yang baik dari perusahaan. Faktanya, hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak terutama pada Wajib Pajak Badan yang menjadi hambatan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lainnya. Dengan begitu, pemerintah dapat segera merealisasikan pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan (Putri & Aristantia, 2022). Oleh sebab itu, Tarmizi & Perkasa (2022) berpendapat bahwa perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang rendah agar dapat memaksimalkan jumlah laba yang akan berpengaruh pada

peningkatan nilai saham. Dengan begitu, nantinya akan semakin banyak investor yang tertarik untuk menanam saham di perusahaan tersebut.

Pemungutan pajak dengan *Self-Assessment System* ini, memiliki kelemahan di mana dapat memberikan celah bagi wajib pajak untuk tidak secara transparan dalam melaporkan jumlah pajak miliknya, sehingga hal ini yang memicu terjadinya praktik *Tax Avoidance* (Trisnaningsih & Sari, 2021). Januari & Suardikha (2019) menyebutkan bahwa terdapat dua cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya meminimalisir jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan yaitu Pertama, memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku atau yang biasa dikenal dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan yang Kedua memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan atau yang biasa dikenal dengan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Dengan demikian, adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan inilah yang menimbulkan ketidakpatuhan Wajib Pajak dengan melakukan upaya penghindaran pajak baik secara legal (*Tax Avoidance*) maupun illegal (*Tax Evasion*).

Perusahaan yang memilih untuk mempraktikkan tindakan *Tax Avoidance* di karenakan sebagai bentuk upaya pengurangan pajak tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan seperti mengelola pengecualian pemotongan pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan dan pada umumnya hal tersebut dilakukan atas dasar kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Ikhlasul dkk., 2022). Namun, dengan adanya perilaku *Tax Avoidance* ini dapat merugikan negara karena

pemasukan negara akan berkurang bahkan hal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya fluktuasi terhadap realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Menurut Widiyantoro & Sitorus (2020) perilaku tersebut juga mampu menimbulkan dampak buruk terhadap kebijakan kesejahteraan negara, pelayanan sosial publik, tatanan sosial dan kestabilan ekonomi, serta dapat menghancurkan sumber daya pasar. Seperti yang dilansir dari laman berita Kontan menyatakan bahwa dalam laporan *Tax Justice Network*, Indonesia ditaksirkan mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 Miliar per tahun akibat penghindaran pajak, di mana jika dirupiahkan setara dengan Rp 68,7 Triliun (Santoso, 2020). Masalah penghindaran pajak ini merupakan masalah yang unik dan kompleks. Di satu sisi praktik ini memang diperbolehkan karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun di sisi lain praktik penghindaran pajak ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena hal tersebut dapat mengurangi pemasukan negara.

Salah satu perusahaan manufaktur yang melakukan tindakan *Tax Avoidance* yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) diduga melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk, sehingga hal ini menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 14 Juta per tahun. Sebagian pendapatan BAT telah dialihkan ke luar Indonesia agar terhindar dari kewajiban perpajakan yang salah satunya dilakukan dengan cara melakukan pinjaman intra-perusahaan tahun 2013-2015. Di tahun tersebut, Bentoel banyak melakukan pinjaman pada perusahaan Rothmans

Far East BV yang berada di Belanda. Adapun nominal pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 Triliun atau setara dengan US\$ 434 Juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 Triliun atau setara dengan US\$ 549 Juta pada 2015. Pada rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan ke Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited yang pusatnya berada di Inggris. Bentoel harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 Triliun atau setara dengan US\$ 164 Juta. Bunga tersebut akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah menetapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun di karenakan adanya perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Oleh karena itulah, Bentoel sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan di Belanda agar dapat terhindar dari potongan pajak pembayaran bunga. Dari taktik tersebut Indonesia telah kehilangan pendapatan negara sebesar US\$ 11 Juta per tahun (Prima, 2019).

Kasus lainnya yaitu terjadi pada PT Adaro yang melakukan *Transfer Pricing* sebagai upaya praktik *Tax Avoidance* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. PT Adaro diduga telah merancang sedemikian rupa sehingga mereka dapat membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di negara Indonesia (Sugianto, 2019). Berikut merupakan rangkuman kasus *Tax Avoidance* yang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Kasus Tax Avoidance

No	Tahun	Nama Perusahaan	Kasus Tax Avoidance
1	2019	British American Tobacco (BAT)	Mengalihkan sebagian pendapatan BAT ke luar Indonesia dengan melakukan pinjaman ke perusahaan Rothmans Far East BV yang berada di Belanda agar dapat memperkecil pembayaran bunga pajak
2	2019	PT Adaro Energy Tbk	Melakukan Transfer Pricing ke anak perusahaannya yang ada di Singapura

Terdapat berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya praktik *Tax Avoidance* pada suatu perusahaan, beberapa di antaranya adalah *Sales Growth*, *Financial Distress*, dan *Thin Capitalization*. *Sales Growth* merupakan rasio yang dapat memperlihatkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Perusahaan dapat memprediksi banyaknya keuntungan yang diperoleh dengan mengetahui tingkat pertumbuhan penjualannya (Mahdiana & Amin, 2020). Ketika penjualan mengalami peningkatan, maka keuntungan yang didapatkan juga semakin banyak dan beban pajak yang harus dibayarkan juga akan bertambah besar seiring dengan besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, umumnya perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Hal ini juga didukung oleh penelitian penelitian Rahmi dkk. (2020) *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap

Tax Avoidance Namun, berbeda dengan penelitian Windarni dkk (2018) yang menyatakan bahwa *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Financial Distress merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang diakibatkan oleh turunnya kemampuan ekonomi sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kebangkrutan (Curry & Fikri, 2023). Menurut Fauzan dkk (2021) *Financial Distress* sendiri dapat disebabkan oleh berbagai macam hal seperti kerugian yang terjadi secara terus menerus, penurunan penjualan produk, bencana alam yang berimbas pada kerusakan aset perusahaan, buruknya sistem manajemen perusahaan, dan ketidakstabilan perekonomian negara hingga menimbulkan krisis keuangan. Apabila risiko kebangkrutan yang dialami telah cukup tinggi perusahaan akan cenderung lebih agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak tanpa mempedulikan risiko audit yang dilakukan oleh fiskus demi mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Selain itu, menurut Sadjiarto dkk (2020) pada saat terjadi *Financial Distress* perusahaan tersebut wajib memiliki setidaknya modal minimum yang dibutuhkan agar dapat mempertahankan peringkat kredit, melengkapi syarat perjanjian hutang, atau meneruskan sebagai perusahaan yang sedang berjalan (*going concern company*). Hasil penelitian Fadhila & Andayani (2022) menunjukkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian Ari & Sudjawoto (2021) menunjukkan bahwa *Financial Distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Thin Capitalization merupakan pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi jumlah utang yang lebih besar dari modal (Setiawan & Agustina, 2018). Menurut Lubis & Manalu (2021) Perusahaan melakukan skema *Thin Capitalization* sebagai upaya menghindari pajak di karenakan beban bunga yang ditimbulkan oleh utang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sedangkan bunga yang ditimbulkan oleh modal (dividen) tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Didukung oleh hasil penelitian Nadhifah & Arif (2020) yang menyatakan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sementara itu, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Simamora & Sari (2021) yang menyatakan bahwa *Thin Capitalization* tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*.

Banyak penelitian yang telah membahas mengenai pengaruh dari *Sales Growth* dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*, namun masih sedikit penelitian yang membahas terkait pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian, *Research Gap* dari penelitian ini yaitu sedikitnya penelitian yang membahas terkait pengaruh dari *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*, sehingga peneliti menambahkan variabel tersebut pada penelitian ini.

Alasan peneliti memilih 3 Variabel Independen (*Sales Growth*, *Financial Distress* dan *Thin Capitalization*) untuk diuji pengaruhnya dengan *Tax Avoidance* yaitu menurut peneliti ketika perusahaan sedang mengalami pertumbuhan penjualan yang meningkat hal ini akan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak yang akan dilaporkan, namun ketika perusahaan tersebut ada di kondisi mendekati

kebangkrutan, agar perusahaannya tetap berdiri seiring dengan kebutuhan kas yang semakin kritis perusahaan akan berusaha menghemat pengeluaran salah satunya beban pajak jika merupakan hal utama dalam *Cash Outflow* dan menjaga modal minimum yang dibutuhkan agar dapat mempertahankan peringkat kredit, melengkapinya syarat perjanjian hutang. Selain itu, perusahaan juga dapat memiliki opsi untuk melakukan *Thin Capitalization* sebagai bentuk upaya menghindari pajak dengan memanfaatkan kebijakan perpajakan yang menjadikan bunga utang sebagai pengurang pajak. Oleh karena itu perusahaan dapat membentuk sumber pendanaan kegiatan operasional perusahaan.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi karena Industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar atas peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan pada kondisi Covid-19 yang sedang melanda tanah air (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021). Industri manufaktur sendiri dibagi menjadi 3 sektor yaitu sektor industri dasar kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Adapun alasan peneliti memilih sektor industri barang konsumsi sebagai perusahaan yang akan diteliti karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan jenis sektor ini akan terus diburu oleh masyarakat baik dalam kondisi normal maupun krisis, sehingga perusahaan akan tetap menghasilkan laba. Hal inilah yang dapat memungkinkan terjadinya aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul PENGARUH SALES GROWTH, FINANCIAL DISTRESS, DAN THIN

CAPITALIZATION TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dihasilkan perumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari adanya penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk menguji dan mem buktikan secara empiris pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan mengenai pengaruh *Sales Growth*, *Financial Distress*, dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* melalui bukti empiris yang dihasilkan dari penelitian pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi berdasarkan Teori Keagenan (*Agency Theory*).

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari diadakannya penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Perusahaan, Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang legal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bagi Investor, Penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sebagai bahan pertimbangan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan investasi.
- c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan peraturan perpajakan agar semakin efektif di masa mendatang untuk meminimalisir terjadinya praktik *Tax Avoidance* sehingga pemasukan negara akan meningkat mengingat aturan perpajakan Indonesia sendiri masih memiliki celah di mana hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan untuk melakukan praktik *Tax Avoidance*.

- d. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah wawasan dalam penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.